



**BUPATI KOLAKA TIMUR**  
**PROVINSI SULAWESI TENGGARA**  
**PERATURAN BUPATI KOLAKA TIMUR**

**NOMOR: 52. TAHUN 2022**

**TENTANG**

**GRAND DESIGN PEMBANGUNAN KEPENDUDUKAN**  
**KABUPATEN KOLAKA TIMUR**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI KOLAKA TIMUR,**

**Menimbang :** bahwa untuk melaksanakan Grand Design Pembangunan Kependudukan Kabupaten Kolaka Timur sesuai dengan ketentuan Peraturan Presiden Nomor 153 Tahun 2014 tentang Grand Design Pembangunan Kependudukan, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Grand Design Pembangunan Kependudukan Kabupaten Kolaka Timur Tahun 2021- 2045;

**Mengingat :**

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6401);
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 1997 Nomor 9. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3670.

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketrasmigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3682) sebagaimana telah diubah dengan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketrasmigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5050);
5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3796);
6. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
7. Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
8. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakejaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
9. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang

Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);

11. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
12. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4445),
13. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4634);
14. Undang-Undang 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674);
15. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
16. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);

17. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
18. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
19. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
20. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
21. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
22. Undang-Undang Nomor 52 tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
23. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 2011 tentang Pembentukan

Peraturan Perundang-undangan tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

24. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
25. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
26. Peraturan Presiden Nomor 153 Tahun 2014 tentang Grand Design Pembangunan Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 310);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
28. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2018-2023

(Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 9 Tahun 2019);

29. Peraturan Gubernur Nomor 32 Tahun 2014 tentang Grand Design Pembangunan Kependudukan Sulawesi Tenggara, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 3 Tahun 2014);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Timur Nomor 13 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kolaka Timur Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Kolaka Timur Nomor 13 Tahun 2022);

## **MEMUTUSKAN**

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG GRAND DESIGN PEMBANGUNAN KEPENDUDUKAN KABUPATEN KOLAKA TIMUR TAHUN 2021-2045.

### **BAB I**

#### **KETENTUAN UMUM**

##### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kolaka Timur
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Kolaka Timur.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kolaka Timur.
6. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kolaka Timur
7. Grand Design Pembangunan Kependudukan Kabupaten Kolaka Timur yang selanjutnya disingkat GDPK adalah arah kebijakan pengendalian pembangunan kependudukan Kabupaten Kolaka Timur tahun 2021-2045 yang dituangkan dalam program lima tahunan pembangunan kependudukan.
8. Penduduk adalah warga negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia.
9. Kependudukan adalah hal ihwal yang berkaitan dengan jumlah, struktur, pertumbuhan, persebaran, mobilitas, penyebaran, kualitas, dan kondisi kesejahteraan yang menyangkut politik, ekonomi, sosial budaya, agama serta lingkungan penduduk setempat.
10. Perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga adalah upaya terencana untuk mewujudkan penduduk tumbuh seimbang dan mengembangkan kualitas penduduk pada seluruh dimensi penduduk.
11. Perkembangan kependudukan adalah kondisi yang berhubungan dengan perubahan keadaan kependudukan yang dapat berpengaruh dan dipengaruhi oleh keberhasilan pembangunan berkelanjutan.

12. Kualitas penduduk adalah kondisi penduduk dalam aspek fisik dan nonfisik yang meliputi derajat kesehatan, pendidikan, pekerjaan, produktivitas, tingkat sosial, ketahanan, kemandirian, kecerdasan, sebagai ukuran dasar untuk mengembangkan kemampuan dan menikmati kehidupan sebagai manusia yang bertakwa, berbudaya, berkepribadian, berkebangsaan dan hidup layak.
13. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami, istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya.
14. Pembangunan keluarga adalah upaya mewujudkan keluarga berkualitas yang hidup dalam lingkungan yang sehat.
15. Keluarga Berencana adalah upaya mengatur kelahiran anak, jarak dan usia ideal melahirkan, mengatur kehamilan, melalui promosi, perlindungan, dan bantuan sesuai dengan hak reproduksi untuk mewujudkan keluarga yang berkualitas.
16. Persebaran Penduduk adalah kondisi sebaran penduduk secara keruangan.
17. Penataan Persebaran Penduduk adalah upaya menata persebaran penduduk agar serasi dengan daya dukung alam dan daya tampung lingkungan serta sesuai dengan rencana tata ruang wilayah.
18. Mobilitas Penduduk adalah gerak keruangan penduduk dengan melewati batas wilayah administrasi pemerintahan.
19. Pembangunan berkelanjutan adalah pembangunan terencana di segala bidang untuk menciptakan perbandingan ideal antar perkembangan kependudukan dengan daya tampung alam dan daya tampung lingkungan serta memenuhi kebutuhan generasi sekarang tanpa harus mengurangi kemampuan dan kebutuhan generasi mendatang sehingga menunjang kehidupan bangsa.
20. Daya Dukung Alam adalah kemampuan lingkungan alam beserta segenap unsur dan sumbernya untuk menunjang perikehidupan manusia serta makhluk lain secara berkelanjutan.
21. Daya Tampung Lingkungan adalah kemampuan lingkungan hidup buatan manusia untuk memenuhi perikehidupan penduduk.
22. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kolaka Timur.
23. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kolaka Timur.

**BAB II**  
**TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**  
**Bagian Kesatu**  
**Tujuan**  
**Pasal 2**

- (1) Mewujudkan pertumbuhan penduduk kearah yang seimbang dan terukur antara jumlah, struktur, dan persebaran penduduk.
- (2) Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan pendapatan ekonomi penduduk.
- (3) Membangun ketahanan keluarga yang harmonis dan sejahtera
- (4) Mewujudkan mobilitas penduduk yang terkelola dan meningkatnya pelayanan administrasi kependudukan.
- (5) Mewujudkan pelayanan administrasi kependudukan professional.
- (6)

**Bagian Kedua**  
**Sasaran**  
**Pasal 3**

- (1) Terwujudnya pertumbuhan penduduk yang dinamis, seimbang dan terukur.
- (2) Terciptanya pembangunan penduduk yang mandiri, produktif dan berdaya saing.
- (3) Terciptanya keluarga yang sejahtera dan bahagia.
- (4) Terwujudnya pola mobilitas penduduk yang terarah.
- (5) Terwujudnya sistem administrasi yang tertib dan akurat.
- (6)

**Bagian Ketiga**  
**Strategi**  
**Pasal 4**

- (1) Meningkatkan efektifitas pengendalian penduduk dengan mengintegrasikan isu bonus demografi.
- (2) Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan pembangunan ekonomi.
- (3) Pembinaan dan peningkatan kemandirian keluarga.
- (4) Penataan pengelolaan mobilitas penduduk.
- (5) Meningkatkan pelayanan administrasi kependudukan.
- (6)

**Bagian Keempat**  
**Arah kebijakan**  
**Pasal 5**

- (1) Meningkatkan kualitas pelayanan KB dan kesehatan reproduksi.
- (2) Meningkatkan pendewasaan usia perkawinan pertama.
- (3) Meningkatkan advokasi dan komunikasi informasi edukasi kependudukan dan keluarga berencana.
- (4) Meningkatkan akses dan pelayanan pendidikan.
- (5) Meningkatkan akses dan pelayanan kesehatan.
- (6) Meningkatkan produktifitas dan kemandirian ekonomi.
- (7) Meningkatkan efektifitas pemberdayaan keluarga, baik pemberdayaan ekonomi maupun fungsi keluarga.
- (8) Meningkatkan penataan dan pengarahannya mobilitas.
- (9) Meningkatkan kualitas Database Kependudukan.

**BAB III**  
**GDPK KABUPATEN KOLAKA TIMUR TAHUN 2021-2045**  
**Pasal 6**

GDPK Kabupaten Kolaka Timur tahun 2021-2045 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

**Pasal 7**

GDPK Kabupaten Kolaka Timur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

- BAB I : PENDAHULUAN;
- BAB II : GAMBARAN UMUM KABUPATEN KOLAKA TIMUR;
- BAB III : KEKUATAN, KENDALA, TANTANGAN DAN PELUANG;
- BAB IV : STRATEGI DAN KEBIJAKAN GRAND DESIGN PEMBANGUNAN KEPENDUDUKAN;
- BAB V : ROADMAP GRAND DESIGN PEMBANGUNAN KEPENDUDUKAN;
- BAB VI : PENUTUP.

**BAB IV**  
**TIM KOORDINASI PELAKSANAAN GDPK**  
**Pasal 8**

- (1) Dalam rangka pelaksanaan GDPK di Kabupaten Kolaka Timur dibentuk Tim Koordinasi.
- (2) Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 mempunyai tugas mengoordinasikan dan menyinkronisasikan penyusunan kebijakan dan program, pelaksanaan, dan pengawasan pelaksanaan GDPK Kabupaten Kolaka Timur.
- (3) Dalam mengoordinasikan dan menyinkronisasikan penyusunan kebijakan dan program GDPK sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Tim Koordinasi memperhatikan kebijakan dan program pelaksanaan GDPK Nasional dan Provinsi serta arahan Tim Koordinasi Pelaksanaan GDPK Provinsi.

**Pasal 9**

Tim Koordinasi Pelaksanaan GDPK Kabupaten Kolaka Timur dibentuk dengan Keputusan Bupati.

**Pasal 10**

- (1) Untuk membantu pelaksanaan tugas Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, dapat dibentuk kelompok kerja.
- (2) Kelompok kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. Kelompok Kerja Bidang Pengendalian Kuantitas Penduduk;

- b. Kelompok Kerja Bidang Peningkatan Kualitas Penduduk;
  - c. Kelompok Kerja Bidang Pembangunan Keluarga;
  - d. Kelompok Kerja Bidang Penataan Persebaran dan Pengaturan Mobilitas Penduduk; dan
  - e. Kelompok Kerja Bidang Kelembagaan dan Pembangunan Database Kependudukan.
- (3) Keanggotaan Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat terdiri atas unsur Pemerintah Daerah dari OPD terkait dan lembaga nonpemerintah terkait serta pihak lain yang dipandang perlu.

**BAB V**  
**KETENTUAN PENUTUP**  
**Pasal 11**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kolaka Timur.

Ditetapkan di : Tirawuta

Pada Tanggal : 19-12-2022

**Plt. BUPATI KOLAKA TIMUR**

No.	Nama	Jabatan	Signature
1	ANDI M IQBALY	SEKDA	
2	MUH. HAMSIR. M	ASISTEN !!	
3	MUSTAKIM D	KEPALA BAPPEDA	
4	ICHLA	Kepog Hukum	



**ABD. AZIS**

Diundangkan di : Tirawuta

Pada Tanggal :

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KOLAKA TIMUR**

**ANDI MUH. IQBAL TONGASA**